



P U T U S A N

NOMOR : 16/PDT/2011/PT.PALU

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Hi ABDULLAH BATALIPU : Pekerjaan Ketua DPRD Kabupaten Buol (Dahulu sebagai Penanggung jawab kegiatan Operasional Toko Bunga Sawit), Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Syarif Mansyur Kelurahan Leok I Kecamatan Lipunoto Kabupaten Buol ;

2. Ir. OBED PALAJUKAN : Pekerjaan Karyawan PT. HIP/CCM (Dahulu sebagai Pelaksana Harian Ketua Pada Kegiatan Operasional SPH-SPSI Dan Kegiatan pada Toko Bunga Sawit), jenis Kelamin Laki laki, Alamat Mess Karyawan PT. HIP/CCM, Desa Modo, Kecamatan Bukal Kabupaten Buol

3. M. RIZAL A.A, SP., : Pekerjaan Karyawan PT. HIP/CCM Kabupaten Buol (Dahulu sebagai Penanggungjawab kegiatan



operasional mulai dari barang masuk dan keluar dari di Toko Bunga Sawit serta menyelesaikan segala permasalahan yang timbul akibat pengeluaran barang tersebut) jenis Kelamin Laki laki, Alamat Mess Karyawan PT. HIP/CCM, Desa Modo, Kecamatan Bukal Kabupaten Buol ;

4. RAMLI SUWAYDI, SE.,

: Pekerjaan Karyawan PT. HIP/CCM Kabupaten

Buol (Dahulu sebagai Pemegang kas Toko Bunga Sawit dan melakukan penerimaan uang hasil potongan pekerja pada kasir perusahaan serta pembuatan laporan keuangan untuk tiap bulannya) jenis Kelamin Laki laki, Alamat Mess Karyawan PT. HIP/CCM, Desa Modo, Kecamatan Bukal Kabupaten Buol ;

5. FERRY BUDIYANTO M.,

: Pekerjaan Karyawan PT. HIP/CCM Kabupaten

Buol (Dahulu sebagai membantu Bendahara Umum dalam menyelesaikan Tugas dan menganti sementara Apabila Bendahara Umum melaksanakan tugas lain di Toko



Bunga Sawit), kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya ALWI SAINI,SH Advokat dan, Konsultan Hukum Buol berkedudukan hukum di Jalan Cendrawasih No.84 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2010 untuk, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PEMBANDING SEMULA
TERGUGAT I,II, IV,V dan VI
:

M E L A W A N

LAURENTIA ELLY NURDIN

: Umur 47 Tahun, Pekerjaan Dokter/Swasta tinggal di Kelurahan Buol Kecamatan Lipunoto Kabupaten Buol dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya IDRIS LAMPEDU, Advokat dan, Konsultan Hukum Buol berkedudukan hukum di Jalan. M.A Turungku No.63, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2010 untuk, selanjutnya disebut sebagai :



TERBANDING semula

PENGUGAT ;

D a n

FAIZAL ALUI, SP

: Pekerjaan Karyawan PT. HIP/

CCM Kabupaten Buol (Dahulu

sebagai Penanggungjawab Orderan

serta pembelian barang dan

pembayaran ke supplier Toko Bunga

Sawit), selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING semula

TERGUGAT III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 06 Oktober 2010 Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.Buol. dalam perkara antara

kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat tersebut diatas ;



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - . Menyatakan para Tergugat adalah penanggung jawab dari Toko Bunga Sawit ;
 - . Menyatakan para Tergugat tidak menepati janji (tidak membayar hutangnya) ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutang Toko Bunga Sawit kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.082.000.098,- (satu milyar delapan puluh dua juta sembilan puluh delapan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hutang pokok sebesar Rp. 849.960.800,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Hasil Usaha Toko sebesar 1,3% selama 21 bulan sebesar Rp. 232.039.298,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
5. Menetapkan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Buol adalah sah dan berharga ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi secara keseluruhan ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang ditetapkan sebesar Rp. 634.000,-(Enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Mengingat, relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN.Buol kepada Tergugat III masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2011 ;

Mengingat, akan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Buol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 22 November 2010 dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 22 November 2010 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 07 Februari 2011 dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai dengan risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 10 Maret 2011 dan 17 Maret 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 6 Oktober 2010 dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II,IV,V dan VI, diluar hadirnya Tergugat III selanjutnya Kuasa Tergugat I,II,IV,V dan VI mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2010, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN,Buol, tertanggal 06 Oktober 2010, yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI serta kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat maka ternyata dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil

alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.Buol tanggal 6 Oktober 2010 dapat di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI berada dipihak yang kalah maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, pasal-pasal dari Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 06 Oktober 2010 Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.Buol, yang dimohonkan banding tersebut ;



- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **24 AGUSTUS 2011** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami

BASUKI D.S, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **LAURENSIUS SIBARANI, SH** dan **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 25 Mei 2011 Nomor : 16/PDT/ 2011/PT.PALU, dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

LAURENSIUS SIBARANI, SH
D.S, SH

B A S U K I

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH

TTD

M A R I A T I, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
. Meterai	Rp. 6.000,-
. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)